



PUTUSAN

Nomor 1080/Pid.B/2020/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RAHMAD ILHAM ALS AJO BIN MARJUNI**
Tempat Lahir : Pekanbaru
Umur/Tgl. Lahir : 19 Tahun / 14 Juli 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. T. Bey Perum Korem Blok D No.49 RT.002
RW.004 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota
Pekanbaru.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap tanggal 02 Juli 2020 s/d tanggal 03 Juli 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 09 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1080/Pid.B/2020/PN Pbr



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1080/Pid.B/2020/PN Pbr tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1080/Pid.B/2020/PN Pbr tanggal 10 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAD ILHAM ALS AJO BIN MARJUNI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 365 Ayat 2 Ke-1,2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAD ILHAM ALS AJO BIN MARJUNI**, dengan pidana penjara, selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama menjalani penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 buah buku BPKB merek honda No. Pol Bm 4117 LJ, warna hitam, atas nama Syahputra Andika Nst dengan No. Rangka MH1JFP111PK255654;
 - b. 1 unit sepeda motor merek honda No. Pol Bm 4117 LJ, warna hitam, atas nama Syahputra Andika Nst dengan No. Rangka MH1JFP111PK255654;

Masing-masing barang bukti di kembalikan ke saksi Riko Risando Als Riko Bin Mangiring Hutagaol;

4. Menetapkan agar terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman



yang seringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RAHMAD ILHAM ALS AJO BIN MARJUNI, secara bersekutu dengan UCOK (DPO)**, pada hari Minggu Tanggal 28 Juni 2020 Sekira Pukul 06.20 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2020 ,bertempat di Jalan Hangtuah di depan Hotel Holley Kel. Sialang Sakti Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **"Mengambil barang sesuatu,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memudahkan pencurian yang dilakukan di depan umum"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu Tanggal 28 Juni 2020 Sekira Pukul 06.20 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2020 ,bertempat di Jalan Hangtuah di depan Hotel Holley Kel. Sialang Sakti Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Awalnya ketika terdakwa menggunakan Sepeda Motor R-2 Merk Honda Beat Bersama teman terdakwa JEREMI (DPO) dan AFRIANDA (DPO) dengan menggunakan Sepeda Motor roda dua merk Kawasaki Ninja Putih Hitam dengan tujuan melakukan pencurian dengan cara mencari orang yang menggunakan perhiasan maupun Hand Phone yang digunakan Calon korban yang bisa terdakwa Jambret, ketika Terdakwa melintas di di Jalan Hangtuah di depan Hotel Holley Kel. Sialang Sakti Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang duduk diatas Sepeda Motornya sedang bermain Hand Phone di tangan Kanannya melihat hal tersebut terdakwa langsung memutar sepeda motor terdakwa dan terdakwa arahkan kearah Laki-laki tersebut hingga sampai disamping Laki-laki tersebut langsung terdakwa Tarik (Ambil) handphone dari tangan Kanannya dengan tangan Kiri terdakwa setelah berhasil kemudian terdakwa kabur.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi **HENDRI RAMLI, S.E Als. HENDRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian diketahui terjadi pada Minggu tanggal 28 Juni 2020 Sekitar pukul 06.30 Wib atau diwaktu lain yang masih dalam tahun 2020 di Jl. Hang Tuah Tepatnya di depan Hotel New Holly Kel. Sialang Sakti Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Sedangkan Korban dari perbuatan tersebut adalah Saksi Sendiri dan Pelaku dari perbuatan tersebut yakni Tidak Saksi kenali orangnya namun berjumlah 3 (Tiga) Orang.
- Bahwa barang berharga milik kepunyaan Saksi yang diambil oleh pelaku pada saat itu yakni berupa **1 (Satu) Unit Hand Phone (HP) Merk Redmi Note 8 Warna Biru**. Sedangkan posisi Saksi sewaktu pelaku mengambil Hand Phone (HP) milik kepunyaan Saksi tersebut, saat itu Saksi sedang duduk diatas sepeda motor milik kepunyaan Saksi yang mana Saksi sedang melihat pesan WA dari Hand Phone (HP) milik kepunyaan Saksi dan secara tiba-tiba datang dari arah belakang Saksi sebelah kanan pelaku dengan menggunakan Sepeda Motor langsung merampas Hand Phone (HP) milik kepunyaan Saksi tersebut.
- Bahwa pelaku berjumlah 3 (Tiga) orang. Sedangkan pelaku yang mengambil Hand Phone (HP) milik Saksi secara paksa tersebut yakni menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Hitam-Merah dengan Nomor Polisi **BM 4117 LJ**. Sedangkan 2 (Dua) Pelaku lainnya menggunakan Sepeda Motor Kawasaki Ninja dengan nomor Polisi yang tidak Saksi ingat lagi.
- Bahwa Saksi yang mengetahui bahwa Saksi telah mengalami peristiwa jambret tersebut yakni Ketua RT 01 RW 01 Kel. Bencah Lesung yang bernama **Sdr. WINARTO**.
- Bahwa Hand Phone (HP) milik kepunyaan Saksi tersebut berhasil di ambil secara paksa oleh Pelaku yang menggunakan Motor Honda Beat tersebut. Pada saat Saksi menyadari bahwa Hand Phone (HP) milik kepunyaan Saksi diambil secara paksa tersebut maka Saksi langsung mengejar pelaku dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi yang



mana sekitar kurang lebih sekitar 500 Meter dari lokasi kejadian maka saat itu sepeda motor pelaku bersenggolan dengan oplet yang mengakibatkan pelaku oleng ke sebelah kanan dan saat itu juga maka Saksi langsung menendang motor pelaku hingga pelaku terjatuh dari sepeda motor. Pada saat pelaku terjatuh, maka Saksi langsung mendekati pelaku sambil berkata “ **Mana Hand Phone (HP) Saksi???....**

“. Pada saat itu maka Pelaku langsung berdiri dan memberikan Hand Phone (HP) kepada Saksi dan pada saat pelaku memberikan Hand Phone (HP) ketangan Saksi maka selanjutnya Pelaku langsung lari kepinggir jalan yang mana secara bersamaan datang 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja dengan berjumlah 2 (Dua) orang mendekati pelaku dan saat itupula maka Pelaku tersebut langsung naik kesepeda motor Kawasaki Ninja dengan berbonceng 3 (Tiga) dan langsung tancap gas dan melarikan diri;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 Sekitar pukul 06.30 Wib, saat itu Saksi sedang mengantarkan Istri Saksi untuk berbelanja di Jalan Hang Tuah Tepatnya di depan Hotel New Holly Kel. Sialang Sakti Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Pada saat itu posisi Saksi sedang duduk diatas sepeda motor sambil melihat Pesan WA dari Hand Phone (HP) milik kepunyaan Saksi. Namun secara tiba-tiba tanpa Saksi sadari dari arah belakang sebelah kanan Saksi datang Pelaku dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat langsung merampas secara paksa Hand Phone (HP) milik kepunyaan Saksi dan melarikan diri, secara spontan maka Saksi langsung mengejar Pelaku dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi yang mana sekitar kurang lebih sekitar 500 Meter dari lokasi kejadian maka saat itu sepeda motor pelaku bersenggolan dengan oplet yang mengakibatkan pelaku oleng ke sebelah kanan dan saat itu juga maka Saksi langsung menendang motor pelaku hingga pelaku terjatuh dari sepeda motor. Pada saat pelaku terjatuh, maka Saksi langsung mendekati pelaku sambil berkata “ **Mana Hand Phone (HP) Saksi???....** “. Pada saat itu maka Pelaku langsung berdiri dan memberikan Hand Phone (HP) kepada Saksi dan pada saat pelaku memberikan Hand Phone (HP) ketangan Saksi maka selanjutnya Pelaku langsung lari kepinggir jalan yang mana secara bersamaan datang 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja dengan berjumlah 2 (Dua) orang mendekati pelaku dan saat itupula maka Pelaku tersebut langsung naik kesepeda motor Kawasaki Ninja dengan berbonceng 3



(Tiga) dan langsung tancap gas dan melarikan diri. Pada saat itu Sepeda Motor milik pelaku dengan jenis Honda Beat warna Hitam-Merah tersebut tertinggal dilokasi. Kemudian Saksi langsung menghubungi Ketua RT tempat Saksi tinggal yang mana selanjutnya Ketua RT langsung menghubungi pihak Polsek Tenayan Raya dan selanjutnya Barang Bukti berupa Sepeda Motor milik Pelaku yang tertinggal tersebut di bawa ke Polsek Tenayan Raya, berikut Saksi selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tenayan Raya;

- Bahwa Saksi tidak ada mengalami luka akibat dari perbuatan pelaku yang mana telah mengambil paksa Hand Phone (HP) milik kepunyaan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengejar pelaku tersebut maka Hand Phone (HP) milik kepunyaan Saksi tersebut berhasil dibawa / diambil oleh Pelaku dan Saksi akan mengalami kerugian sekitar **Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)**;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada para pelaku tersebut untuk mengambil serta miliki Hand Phone (HP) milik kepunyaan Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat Pelaku mengambil Hand Phone (HP) milik kepunyaan Saksi tersebut, saat itu Pelaku menggunakan cara kekerasan atau kekuatan yang mana dengan cara kuat tersebut maka Hand Phone (HP) yang Saksi pegang terlepas dan bisa diambil oleh Pelaku pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **WINARTO Als. PAK RT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa korban dari peristiwa pencurian tersebut adalah Sdr HENDRI RAMLI. Dan pelaku dari perbuatan tersebut seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal dengan mengendarai sepeda motor R-2 Merk Honda Beat Warna Hitam;
- Bahwa barang berharga milik korban yang telah dicuri berupa **1 (Satu) Unit Hand Phone (HP) Merk Redmi Note 8 Warna Biru**;
- Bahwa pada saat pelaku melakukan pencurian Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah Korban menghubungi Saksi ketika Saksi berada dirumah Saksi yang beralamat di



Jalan Pesantren Al Kautsar No.03 RT/RW 004/015 Kel. Bencah Lesung Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Dan korban mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya telah dijambret oleh seorang laki-laki dengan mengendarai Sepeda Motor R-2 Merk Honda Beat di Jalan Hangtuah di depan Hotel Holley Kel. Sialang Sakti Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju ketempat korban dan ternyata benar korban telah dijambret dan pelaku pada saat itu Saksi lihat sudah terjatuh dan kami berusaha mengejar pelaku tersebut akan tetapi pelaku tersebut naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (Dua) Orang Laki-laki yang tidak Saksi kenal dan kemudian kabur dengan berboncengan tiga. Begitulah peristiwa pencurian yang Saksi maksudkan;

- Bahwa pelaku berhasil menjambret **1 (Satu) Unit Hand Phone (HP) Merk Redmi Note 8 Warna Biru** yang dipegang korban dan mendapati hal tersebut korban langsung mengejar pelaku dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan lebih kurang 500 meter dari tkp pelaku menabrak oplet yang sedang berjalan dan pelaku oleng dan kemudian korban menendang sepeda motor milik pelaku dan pelaku terjatuh. Ketika pelaku dalam keadaan terjatuh korban meminta Handphonenya dan kemudian pelaku lari menuju kerah temanya yang mengendarai sepeda motor dan pelaku pergi dengan berbonceng tiga kerah sekuntum;
- Bahwa **1 Unit Sepeda Motor R-2 Merk Honda Beat Warna Hitam No Pol BM 4117 LJ An. SYAHPUTRA ANDIIKA NST** kami serahkan ke Polsek Tenayan Raya guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan Pelapor HENDRI RAMLI tidak ada hubungan darah maupun kekerabatan hubungan Saksi dengan pelapor Saksi selaku ketua RT dimana Pelapor tinggal;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi **PRAWIRA ASTRAMAI SYAH SAKTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana pencurian yang terjadi pada Minggu tanggal 28 Juni 2020 Sekitar pukul 06.30 Wib di Jl. Hang Tuah Tepatnya di depan Hotel New Holly Kel. Sialang Sakti Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
 - Bahwa korban dari peristiwa tersebut adalah HENDRI RAMLI;



- Bahwa barang berharga milik korban yang telah dicuri berupa **1 (Satu) Unit Hand Phone (HP) Merk Redmi Note 8 Warna Biru;**
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari PAK WINARTO yang mana pada saat itu saksi sedang tugas juga diperumahan yang beralamat di Jl. Pesantren Al Kautsar No. 3 RT/RW.04/15, Kel. Bencah Lesung, Kec. Tenayan Raya, Pekanbaru. Dan saksi diajak PAK WINARTO ke Hang Tuah Tepatnya di depan Hotel New Holly Kel. Sialang Sakti Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dikarenakan korban telah di jambret;
 - Bahwa dari keterangan korban, Terdakwa berhasil menjambret **1 (Satu) Unit Hand Phone (HP) Merk Redmi Note 8 Warna Biru** yang dipegang korban dan korban langsung mengejar Terdakwa, kurang lebih sekitar 500m dari TKP Terdakwa menabrak oplet yang sedang berjalan dan korban langsung menendang motor Terdakwa dan terjatuh;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tenayan Raya guna pengusutan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
4. Saksi **NOFRIKO, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa selaku penangkap Terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian yang terjadi pada Minggu tanggal 28 Juni 2020 Sekitar pukul 06.30 Wib di Jl. Hang Tuah Tepatnya di depan Hotel New Holly Kel. Sialang Sakti Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
 - Bahwa korban dari peristiwa tersebut adalah HENDRI RAMLI;
 - Bahwa barang berharga milik korban yang telah dicuri berupa **1 (Satu) Unit Hand Phone (HP) Merk Redmi Note 8 Warna Biru;**
 - Bahwa dari informasi yang saksi dapatkan, Terdakwa berhasil menjambret **1 (Satu) Unit Hand Phone (HP) Merk Redmi Note 8 Warna Biru** yang dipegang korban dan korban langsung mengejar Terdakwa, kurang lebih sekitar 500m dari TKP Terdakwa menabrak oplet yang sedang berjalan dan korban langsung menendang motor pelaku dan terjatuh;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polsek Tenayan Raya guna pengusutan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **RAHMAD ILHAM ALS AJO BIN MARJUNI** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 Sekitar pukul 06.20 Wib atau diwaktu lain yang masih dalam tahun 2020 di Jalan Hangtuh di depan Hotel Holley Kel. Sialang Sakti Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
- Bahwa barang yang Terdakwa Curi dengan Kekerasan adalah **1 (Satu) Unit Hand Phone (HP) Merk Redmi Note 8 Warna Biru** dan Terdakwa melakukan Pencurian dengan kekerasan Bersama dengan Teman Terdakwa JEREMI (DPO) dan AFRIANDA (DPO).
- Bahwa cara Terdakwa melakukan aksi Pencurian dengan Kekerasan dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor R-2 Merk Honda Beat Warna Hitam mengambil **1 (Satu) Unit Hand Phone (HP) Merk Redmi Note 8 Warna Biru** dari tangan sebelah kanan Korban yang sedang berada diatas sepeda motornya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan dengan sepeda motor Terdakwa lari dengan membawa **1 (Satu) Unit Hand Phone (HP) Merk Redmi Note 8 Warna Biru** hasil curian tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan Aksi Pencurian dengan Kekerasan;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa Teman Terdakwa JEREMI (DPO) dan AFRIANDA (DPO) melakukan aksi pencurian dengan kekerasan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa barang berharga milik Korban yang berhasil Terdakwa dan Teman Terdakwa JEREMI (DPO) dan ARIANDA (DPO) ambil berupa **1 (Satu) Unit Hand Phone (HP) Merk Redmi Note 8 Warna Biru**;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal tanggal 28 Juni 2020 Sekitar pukul 06.20 Wib atau diwaktu lain yang masih dalam tahun 2020 di Jalan Hangtuh di depan Hotel Holley Kel. Sialang Sakti Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Ketika Terdakwa menggunakan Sepeda Motor R-2 Merk Honda Beat Bersama teman Terdakwa JEREMI (DPO) dan AFRIANDA (DPO) dengan menggunakan Sepeda Mor R-2 Merk Kawasaki Ninja Putih Hitam dengan tujuan melakukan Pencurian dengan Kekerasan (Curas) dengan cara mencari orang yang menggunakan perhiasan maupun Hand Phone yang digunakan Calon korban yang bisa Terdakwa



Jambret, ketika Terdakwa melintas di di Jalan Hangtuh di depan Hotel Holley Kel. Sialang Sakti Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang duduk diatas Sepeda Motornya sedang bermain Hand Phone di tangan Kanannya melihat hal tersebut Terdakwa langsung memutarakan sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa arahkan kearah Laki-laki tersebut hingga sampai disamping Laki-laki tersebut langsung Terdakwa Tarik (Ambil) handphone dari tangan Kanannya dengan tangan Kiri Terdakwa setelah berhasil kemudian Terdakwa kabur dan diteriaki Jambret.... jambret, akan tetapi ketika Terdakwa sedang memacu kendaraan Terdakwa , Terdakwa dihadap oleh Oplet hingga Terdakwa terjatuh dan kemudian warga mendekati Terdakwa beserta korban merasa ketakutan Terdakwa menyerahkan Handphone tersebut kepada korban, kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri dengan berlari dan mengejar teman Terdakwa dengan berteriak Bang... Tunggu bang... mereka pun berhenti dan Terdakwa lari menuju teman Terdakwa JEREMI (DPO) dan ARIANDA (DPO) yang menggunkan Ranmor R-2 Kawasaki Ninja Putih Hitam, dan sesampainya disepeda motor tersebut Terdakwa Bersama teman Terdakwa langsung kabur. Begitulah ceritanya Terdakwa berhasil melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa peranan Terdakwa adalah mengambil (Excekusi) sedangkan peranan teman Terdakwa JEREMI (DPO) dan ARIANDA (DPO) sebagai Back (Menghalang-halangi Koraban/ yang mengejar) agar pencurian tersebut berhasil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pemilik **1 (Satu) Unit Hand Phone (HP) Merk Redmi Note 8 Warna Biru** untuk mengambil Barang berharga milik **HENDRI RAMLI, S.E Als. HENDRI** tersebut;
- Bahwa hasil curian tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membeli Narkoba dan bermain Judi Online;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah buku BPKB merek honda No. Pol Bm 4117 LJ, warna hitam, atas nama Syahputra Andika Nst dengan No. Rangka MH1JFP111PK255654;
- 1 unit sepeda motor merek honda No. Pol Bm 4117 LJ, warna hitam, atas nama Syahputra Andika Nst dengan No. Rangka MH1JFP111PK255654;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1080/Pid.B/2020/PN Pbr



Barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi korban, maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 28 Juni 2020 Sekira Pukul 06.20 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni 2020 ,bertempat di Jalan Hangtuh di depan Hotel Holley Kel. Sialang Sakti Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Awalnya ketika terdakwa menggunakan Sepeda Motor R-2 Merk Honda Beat Bersama teman terdakwa JEREMI (DPO) dan AFRIANDA (DPO) dengan menggunakan Sepeda Motor roda dua merk Kawasaki Ninja Putih Hitam dengan tujuan melakukan pencurian dengan cara mencari orang yang menggunakan perhiasan maupun Hand Phone yang digunakan Calon korban yang bisa terdakwa Jambret, ketika Terdakwa melintas di di Jalan Hangtuh di depan Hotel Holley Kel. Sialang Sakti Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang duduk diatas Sepeda Motornya sedang bermain Hand Phone di tangan Kanannya melihat hal tersebut terdakwa langsung memutarakan sepeda motor terdakwa dan terdakwa arahkan kearah Laki-laki tersebut hingga sampai disamping Laki-laki tersebut langsung terdakwa Tarik (Ambil) handphone dari tangan Kanannya dengan tangan Kiri terdakwa setelah berhasil kemudian terdakwa kabur.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil barang berharga milik **HENDRI RAMLI, S.E Als. HENDRI** berupa **1 (Satu) Unit Hand Phone (HP) Merk Redmi Note 8 Warna Biru;**

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar **Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana**, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan tentu perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan tunggal tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Laki-laki yang bernama **RAHMAD ILHAM ALS AJO BIN MARJUNI** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa akan tetapi apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana atas dakwaan yang didakwakan kepadanya adalah tergantung dari terpenuhinya unsur-unsur selanjutnya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan yang dimaksud dengan barang adalah semua benda berwujud dan bergerak seperti uang, baju, perhiasan dan barang yang memiliki nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu Tanggal 28 Juni 2020 Sekira Pukul 06.20 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2020, bertempat di Jalan Hangtuah di depan Hotel Holley Kel. Sialang Sakti Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Awalnya ketika terdakwa menggunakan Sepeda Motor R-2 Merk Honda Beat Bersama teman terdakwa JEREMI (DPO) dan AFRIANDA (DPO) dengan menggunakan Sepeda Motor roda dua merk Kawasaki Ninja Putih Hitam dengan tujuan melakukan pencurian dengan cara mencari orang yang menggunakan perhiasan maupun Hand Phone yang digunakan Calon korban yang bisa terdakwa Jambret, ketika Terdakwa melintas di di Jalan Hangtuah di depan Hotel Holley Kel. Sialang Sakti Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang duduk diatas Sepeda Motornya sedang bermain Hand Phone di tangan Kanannya melihat hal tersebut terdakwa langsung memutar sepeda motor terdakwa dan terdakwa arahkan kearah Laki-laki tersebut hingga sampai disamping Laki-laki tersebut langsung terdakwa Tarik (Ambil) handphone dari tangan Kanannya dengan tangan kiri terdakwa setelah berhasil kemudian terdakwa kabur.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil barang berharga milik **HENDRI RAMLI, S.E Als. HENDRI** berupa **1 (Satu) Unit Hand Phone (HP) Merk Redmi Note 8 Warna Biru;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu Tanggal 28 Juni 2020 Sekira Pukul 06.20 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2020, bertempat di Jalan Hangtuah di depan Hotel Holley Kel. Sialang Sakti Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1080/Pid.B/2020/PN Pbr



Awalnya ketika terdakwa menggunakan Sepeda Motor R-2 Merk Honda Beat Bersama teman terdakwa JEREMI (DPO) dan AFRIANDA (DPO) dengan menggunakan Sepeda Motor roda dua merk Kawasaki Ninja Putih Hitam dengan tujuan melakukan pencurian dengan cara mencari orang yang menggunakan perhiasan maupun Hand Phone yang digunakan Calon korban yang bisa terdakwa Jambret, ketika Terdakwa melintas di di Jalan Hangtuh di depan Hotel Holley Kel. Sialang Sakti Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang duduk diatas Sepeda Motornya sedang bermain Hand Phone di tangan Kanannya melihat hal tersebut terdakwa langsung memutarakan sepeda motor terdakwa dan terdakwa arahkan kearah Laki-laki tersebut hingga sampai disamping Laki-laki tersebut langsung terdakwa Tarik (Ambil) handphone dari tangan Kanannya dengan tangan kiri terdakwa setelah berhasil kemudian terdakwa kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu Tanggal 28 Juni 2020 sekira Pukul 06.20 Wib atau setidaknya dalam bulan Juni 2020, bertempat di Jalan Hangtuh di depan Hotel Holley Kel. Sialang Sakti Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” adalah bahwa perbuatan pencurian tersebut merupakan kehendak dan dilakukan oleh dua orang pelaku atau lebih walaupun terdapat peran dari masing-masing pelaku yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal tanggal 28 Juni 2020 Sekitar pukul 06.20 Wib atau diwaktu lain yang masih dalam tahun 2020 di Jalan Hangtuh di depan Hotel Holley Kel. Sialang Sakti Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Ketika Terdakwa menggunakan Sepeda Motor R-2 Merk Honda Beat Bersama

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1080/Pid.B/2020/PN Pbr



teman Terdakwa JEREMI (DPO) dan AFRIANDA (DPO) dengan menggunakan Sepeda Mor R-2 Merk Kawasaki Ninja Putih Hitam dengan tujuan melakukan Pencurian dengan Kekerasan (Curas) dengan cara mencari orang yang menggunakan perhiasan maupun Hand Phone yang digunakan Calon korban yang bisa Terdakwa Jambret, ketika Terdakwa melintas di di Jalan Hangtuh di depan Hotel Holley Kel. Sialang Sakti Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang duduk diatas Sepeda Motornya sedang bermain Hand Phone di tangan Kanannya melihat hal tersebut Terdakwa langsung memutarakan sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa arahkan kearah Laki-laki tersebut hingga sampai disamping Laki-laki tersebut langsung Terdakwa Tarik (Ambil) handphone dari tangan Kanannya dengan tangan Kiri Terdakwa setelah berhasil kemudian Terdakwa kabur dan diteriaki Jambret.... jambret, akan tetapi ketika Terdakwa sedang memacu kendaraan Terdakwa, Terdakwa dihadap oleh Oplet hingga Terdakwa terjatuh dan kemudian warga mendekati Terdakwa beserta korban merasa ketakutan Terdakwa menyerahkan Handphone tersebut kepada korban, kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri dengan berlari dan mengejar teman Terdakwa dengan berteriak Bang... Tunggu bang... mereka pun berhenti dan Terdakwa lari menuju teman Terdakwa JEREMI (DPO) dan ARIANDA (DPO) yang menggunakan Ranmor R-2 Kawasaki Ninja Putih Hitam, dan sesampainya disepeda motor tersebut Terdakwa Bersama teman Terdakwa langsung kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, seluruh unsur-unsur dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana** yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal telah terbukti dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga dengan demikian maka dakwaan Penuntut Umum telah dapat dinyatakan terbukti dan kepada Terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal menurut hukum yang dapat menghapuskan atau menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan atas diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa adalah adil dan patut untuk dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menanggukuhkan penahanan Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti berupa :

- 1 buah buku BPKB merek honda No. Pol Bm 4117 LJ, warna hitam, atas nama Syahputra Andika Nst dengan No. Rangka MH1JFP111PK255654;
- 1 unit sepeda motor merek honda No. Pol Bm 4117 LJ, warna hitam, atas nama Syahputra Andika Nst dengan No. Rangka MH1JFP111PK255654;

Masing-masing barang bukti di kembalikan ke saksi Riko Risando Als Riko Bin Mangiring Hutagaol;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan kesalahan Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan keresahan dimasyarakat;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan mengingat tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan akan tetapi untuk keadilan, pemanfaatan dan kepastian hukum dan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki kelakuannya dan memberikan contoh kepada masyarakat untuk tidak mengikuti perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil dan patut sebagaimana dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sebagaimana dalam ketentuan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAD ILHAM ALS AJO BIN MARJUNI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **"Pencurian dengan kekerasan"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 buah buku BPKB merek honda No. Pol Bm 4117 LJ, warna hitam, atas nama Syahputra Andika Nst dengan No. Rangka MH1JFP111PK255654;
 - b. 1 unit sepeda motor merek honda No. Pol Bm 4117 LJ, warna hitam, atas nama Syahputra Andika Nst dengan No. Rangka MH1JFP111PK255654;Masing-masing barang bukti di kembalikan ke saksi Riko Risando Als Riko Bin Mangiring Hutagaol;
2. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 oleh Basman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Estiono, S.H., M.H., dan Mangapul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusnita., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Novri Yetty, S.H., Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonfrence.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Estiono, S.H., M.H.

Basman, S.H.

Mangapul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusnita.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)